

Deskripsi Produk:

X-Tra Proteksi Retirement memberikan manfaat perlindungan jiwa dan manfaat pensiun dengan *plan Retire Cash* selama Masa Asuransi dengan Manfaat Meninggal Dunia mengacu pada Tabel Manfaat Meninggal Dunia. Produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Nilai Tunai Terjamin Sekaligus, Nilai Tunai Terjamin Tahunan, Nilai Tunai Ekstra, dan Nilai Tunai Mapan yang akan diberikan pada saat Tertanggung memasuki Usia 56.

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Penanggung
PT. Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia).



Premi
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Penerima Manfaat
Orang atau pihak yang ditunjuk oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi dengan ketentuan orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi jiwa (*insurable interest*).



Masa Leluasa
Tenggang waktu selama 60 hari untuk melunasi Premi terhutang sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.



Pemilik Polis
Seseorang atau organisasi yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



Nilai Tunai
Sejumlah nilai yang akan dibayarkan oleh Penanggung mulai dari Ulang Tahun Tertanggung ketika Polis berakhir, terdiri dari:
- Nilai Tunai Dijamin: nilai yang dijamin yang terbentuk sesuai kebijakan Penanggung mulai dari Ulang Tahun Polis ke-3 hingga Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Lampiran 2 Polis (Tabel Manfaat Hidup); dan/atau
- Nilai Tunai Tidak Dijamin: sejumlah nilai yang tidak dijamin (jika ada) yang terbentuk sesuai kebijakan Penanggung mulai dari Ulang Tahun Polis ke-3 hingga Tanggal Berakhir Polis.



Polis
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang dikirimkan kepada Pemilik Polis dalam bentuk elektronik dan/atau bentuk cetak, yang memuat Ketentuan Polis.



Uang Pertanggungan (UP)
100% nilai pertanggungan yang menjadi dasar perhitungan nilai Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Hidup, sesuai tabel manfaat yang tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 Polis.



Tahun Polis
Periode 1 tahun kalender yang dihitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap Ulang Tahun Polis berikutnya.



Usia
Usia Tertanggung yang ditentukan berdasarkan ulang tahun terakhir pada saat Tanggal Berlaku Polis dan akan bertambah setiap Ulang Tahun Polis.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Produk:
Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi

Plan:
Retire Cash

Usia Masuk
(berdasarkan Masa Pembayaran Premi)

Masa Pembayaran Premi	Tertanggung	Pemilik Polis
5 Tahun	20 – 45 tahun	20 – 80 tahun
10 Tahun	20 – 45 tahun	20 – 70 tahun
15 Tahun	20 – 40 tahun	20 – 70 tahun

Masa Asuransi:
hingga Tertanggung mencapai Usia 70 tahun

Pilihan Masa Pembayaran Premi:
5, 10, 15 Tahun

Pilihan Frekuensi Pembayaran Premi:
Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

Mata Uang:
Rupiah

Metode Underwriting:
UP ≤ 2 miliar: *Simplified Underwriting*
UP > 2 miliar: *Full underwriting*

Manfaat Produk

- Manfaat Meninggal Dunia**
Penanggung akan membayarkan uang pertanggungan sesuai dengan nilai persentase yang berjenjang mengikuti Usia Tertanggung sebagaimana ketentuan UP di bawah ditambah Nilai Tunai jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis.
Besarnya Uang Pertanggungan berdasarkan Usia, jenis kelamin, Premi dan Masa Pembayaran Premi.

Manfaat Meninggal Dunia dinyatakan sebagai perkalian antara suatu faktor pengali dengan Uang Pertanggungan. Tabel faktor pengali sebagai berikut:

Usia	Faktor Pengali UP
20-55	100%
56	80%
57	70%
58	60%
59	50%
60	40%
61	30%
62-69	20%

- Manfaat Hidup**

Jenis Manfaat Hidup	<i>Retire Cash</i>
Manfaat Nilai Tunai Terjamin Sekaligus	Sebesar 24% Uang Pertanggungan pada saat Ulang Tahun Polis apabila Tertanggung masih hidup pada saat mencapai Usia 56 tahun
Manfaat Nilai Tunai Terjamin Tahunan	Sebesar 11% Uang Pertanggungan setiap Ulang Tahun Polis apabila Tertanggung masih hidup, yang dimulai pada saat Tertanggung mencapai Usia 57 tahun hingga Tertanggung mencapai Usia 69 tahun.
Manfaat Nilai Tunai Ekstra	Tambahan 10% dari Nilai Tunai Tidak Dijamin yang terbentuk pada saat Tertanggung berUsia 56 tahun apabila Tertanggung masih hidup, setiap Ulang Tahun Polis yang dimulai pada saat Tertanggung mencapai Usia 56 tahun sampai dengan Tertanggung mencapai Usia 69 tahun. Manfaat Nilai Tunai Ekstra ini bersifat tidak tetap yaitu jika Nilai Tunai Tidak Dijamin sewaktu-waktu selama periode pembayaran Manfaat Nilai Tunai Ekstra menjadi lebih kecil dari Manfaat Nilai Tunai Ekstra yang terbentuk pada saat Tertanggung mencapai Usia 56 (lima puluh enam) tahun maka Manfaat Nilai Tunai Ekstra dapat bernilai Rp0 dan tidak dapat dibayarkan.

Jenis Manfaat Hidup	Retire Cash
Manfaat Nilai Tunai Mapan	Penanggung akan membayarkan 75% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung masih hidup hingga mencapai Usia 70 tahun, dan pertanggungan berakhir.
Manfaat Akhir Pertanggungan*	Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai apabila Tertanggung masih hidup hingga Tertanggung mencapai Usia 70 tahun, dan pertanggungan berakhir.
Manfaat Penebusan Polis	Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada) yang terbentuk dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika ada) apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis. Nilai Tunai Dijamin dinyatakan pada Polis.

* Manfaat Akhir Pertanggungan terdiri dari Nilai Tunai Dijamin dan Nilai Tunai Tidak Dijamin, untuk Nilai Tunai Dijamin pada usia 70 tahun minimal 10% Uang Pertanggungan (*Plan Retire Cash*).

Premi

- Minimal Premi Tahunan adalah:

Pilihan Masa Pembayaran Premi	Usia Masuk Tertanggung (tahun)	
	Retire Cash	
	20 – 39	40 – 45*
5 Tahun	Rp30 juta	Rp40 juta
10 Tahun	Rp18 juta	Rp35 juta
15 Tahun	Rp18 juta	Rp20 juta

* Maksimal Usia masuk Tertanggung untuk Masa Pembayaran Premi 15 tahun adalah 40 tahun

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.

Fasilitas

- Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (*Lapse*).

Biaya-biaya

- Biaya Penebusan Polis adalah biaya yang dikenakan apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis, yang terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

$$\text{Biaya Penebusan Polis} = \text{Faktor Penebusan Polis} \times \text{Nilai Tunai}$$

Faktor Penebusan Polis

Tahun Polis	Retire Cash
1	100%
2	100%
3	70%
4	60%
5	50%
6-9	40%
10	30%
11, dst	0%

- Biaya penebusan atas Nilai Tunai Tidak Dijamin adalah biaya yang besarnya ditetapkan oleh Penanggung dengan nilai maksimal sebesar Nilai Tunai Tidak Dijamin.

- Biaya pencetakan Polis (dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*).

Simulasi Produk

Retire Cash

Usia Masuk Tertanggung	: Pria, 40 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Premi Tahunan	: Rp200 juta
Pilihan Plan	: Retire Cash
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Masa Asuransi	: Hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp680 juta

Tabel Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia

(dalam ribuan rupiah)


Tahun Polis Ke-	Usia	Premi	Manfaat Meninggal Dunia ¹⁾	Nilai Tunai			Total Manfaat Meninggal Dunia			
				Nilai Tunai Dijamin	Nilai Tunai Tidak Dijamin ²⁾			Rendah	Sedang	Tinggi
					Rendah	Sedang	Tinggi			
1	40	200.000	680.000	-	-	-	-	680.000	680.000	680.000
2	41	200.000	680.000	-	-	-	-	680.000	680.000	680.000
3	42	200.000	680.000	192.512	-	4.575	7.925	872.512	877.087	880.437
4	43	200.000	680.000	402.286	-	10.901	21.475	1.082.286	1.093.187	1.103.761
5	44	200.000	680.000	619.752	-	18.934	41.001	1.299.752	1.318.687	1.340.753
6	45	-	680.000	845.169	-	28.801	67.064	1.525.169	1.553.970	1.592.233
7	46	-	680.000	870.529	-	40.037	96.121	1.550.529	1.590.566	1.646.650
8	47	-	680.000	896.419	-	52.068	127.724	1.576.419	1.628.486	1.704.143
9	48	-	680.000	922.809	-	64.935	162.045	1.602.809	1.667.745	1.764.854
10	49	-	680.000	949.673	-	78.682	199.266	1.629.673	1.708.354	1.828.939
11	50	-	680.000	976.978	-	93.351	239.581	1.656.978	1.750.329	1.896.559
12	51	-	680.000	992.480	-	121.175	295.378	1.672.480	1.793.655	1.967.858
13	52	-	680.000	1.007.713	-	150.601	355.273	1.687.713	1.838.314	2.042.987
14	53	-	680.000	1.022.621	-	181.692	419.508	1.702.621	1.884.313	2.122.129
15	54	-	680.000	1.037.189	-	214.515	488.336	1.717.189	1.931.704	2.205.525
16	55	-	680.000	1.051.388	-	249.137	562.030	1.731.388	1.980.525	2.293.417
17	56	-	544.000	929.202	-	258.976	578.695	1.473.202	1.732.178	2.051.897
18	57	-	476.000	873.475	-	266.293	591.282	1.349.475	1.615.768	1.940.757
19	58	-	408.000	816.945	-	272.584	602.316	1.224.945	1.497.528	1.827.260
20	59	-	340.000	759.735	-	277.785	611.669	1.099.735	1.377.521	1.711.405
21	60	-	272.000	701.969	-	281.835	619.213	973.969	1.255.804	1.593.182
22	61	-	204.000	636.757	-	291.666	631.811	840.757	1.132.423	1.472.568
23	62	-	136.000	571.718	-	299.711	641.822	707.718	1.007.429	1.349.540
24	63	-	136.000	506.988	-	305.900	649.098	642.988	948.887	1.292.086
25	64	-	136.000	441.410	-	310.138	653.454	577.410	887.548	1.230.864
26	65	-	136.000	374.949	-	312.311	654.663	510.949	823.259	1.165.612
27	66	-	136.000	307.562	-	312.296	652.485	443.562	755.858	1.096.047
28	67	-	136.000	239.222	-	309.963	646.659	375.222	685.185	1.021.880
29	68	-	136.000	169.902	-	305.178	636.910	305.902	611.080	942.812
30	69	-	136.000	99.566	-	297.797	622.943	235.566	533.363	858.510

¹⁾ Manfaat Meninggal Dunia sebelum ditambahkan Nilai Tunai (jika ada)

²⁾ Manfaat Nilai Tunai Tidak Dijamin yang tercantum adalah nilai setelah dikurangi Manfaat Nilai Ekstra yang telah dibayarkan

Catatan: Pengembalian investasi untuk Nilai Tunai Tidak Dijamin dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra bersifat fluktuatif dan tidak dijamin. Pemilik Polis dapat menerima Nilai Tunai Tidak Dijamin dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra sebesar Rp0.

a. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia




Keterangan:

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada Usia 60 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat dan asuransi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-21	Nilai Manfaat
Uang Pertanggungan	40% UP x Rp680 juta	Rp272.000.000
Nilai Tunai:		
- Nilai Tunai Dijamin		Rp701.969.000
- Nilai Tunai Tidak Dijamin*		Rp281.835.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp1.255.804.000

*Menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi sedang

b. Ilustrasi Penebusan Polis



Keterangan:


Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-5, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai dengan perhitungan sebagai berikut:

Komponen Nilai Tunai	Tahun Polis ke-5	Besaran
Nilai Tunai Dijamin	Rp619.752.000	
Nilai Tunai Tidak Dijamin*	Rp18.934.000	
Total Nilai Tunai (Nilai Tunai Dijamin+ Nilai Tunai Tidak Dijamin)		Rp638.686.000
Biaya Penebusan atas Nilai Tunai	50% x Rp638.686.000	(Rp319.343.000)
Biaya penebusan atas Nilai Tunai Tidak Dijamin	(10%** x Rp638.686.000 atau Rp18.934.000, mana yang lebih kecil)	(Rp18.934.000)
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp300.409.000

* Menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi sedang

** Faktor Biaya penebusan atas Nilai Tunai Tidak Dijamin dapat berubah sesuai kebijakan Penanggung dan dipengaruhi tingkat suku bunga, dengan memperhitungkan durasi asset dan tingkat suku bunga pada saat Penebusan Polis dengan nilai maksimum sebesar Nilai Tunai Tidak Dijamin.

c. Ilustrasi Manfaat Hidup



Keterangan:

1. Penanggung akan membayarkan Manfaat Nilai Tunai Terjamin Sekaligus sebesar 24% UP jika Tertanggung masih hidup pada saat mencapai Usia 56 tahun yang dibayarkan saat Ulang Tahun Polis sebesar Rp163.200.000;
2. Manfaat Nilai Tunai Terjamin Tahunan sebesar 11%UP yang dibayarkan setiap Ulang Tahun Polis dimulai pada saat Tertanggung berusia 57 tahun sampai berUsia 69 tahun; dan
3. Manfaat Nilai Tunai Ekstra yaitu sebesar tambahan 10% dari Nilai Tunai Tidak Dijamin yang terbentuk (jika ada) pada saat Tertanggung mencapai Usia 56 tahun dan akan dibayarkan setiap Ulang Tahun Polis setelah Tertanggung mencapai Usia 56 tahun sampai dengan Tertanggung mencapai Usia 69 tahun;
4. Manfaat Hidup akan berhenti dibayarkan apabila Tertanggung Meninggal Dunia.

Besaran Manfaat Hidup yang dibayarkan sebagaimana tabel di bawah.

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Polis Ke-	Usia	Manfaat Nilai Tunai Terjamin ³⁾	Manfaat Nilai Tunai Ekstra ³⁾			Total Manfaat Nilai Tunai Terjamin dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
17	56	163.200	-	28.775	64.299	163.200	191.975	227.499
18	57	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099
19	58	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099
20	59	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099
21	60	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099
22	61	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099
23	62	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099
24	63	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099
25	64	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099
26	65	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099
27	66	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099
28	67	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099
29	68	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099
30	69	74.800	-	28.775	64.299	74.800	103.575	139.099

³⁾ Manfaat Nilai Tunai Terjamin dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra akan dibayarkan setiap Ulang Tahun Polis sejak Usia 56 tahun untuk *Retire Cash*.

5. Manfaat Nilai Tunai Mapan sebesar 75% UP ditambah Nilai Tunai Dijamin dan Nilai Tunai Tidak Dijamin (jika ada) pada saat Tertanggung mencapai Usia 70 tahun, dan pertanggung berakhir.

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Polis Ke-	Usia	Manfaat Nilai Tunai Mapan	Manfaat Akhir Pertanggungan (Nilai Tunai)			Total			
			Manfaat Nilai Tunai Dijamin ⁴⁾	Manfaat Nilai Tunai Tidak Dijamin			Rendah	Sedang	Tinggi
				Rendah	Sedang	Tinggi			
31	70	510.000	96.201	-	314.325	666.622	606.201	920.525	1.272.823

⁴⁾ Manfaat Nilai Tunai Dijamin pada usia 70 tahun minimal 10% Uang Pertanggungan (Plan Retire Cash).

- Nilai Tunai Tidak Dijamin dan Manfaat Nilai Tunai Ekstra menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi rendah, menengah, dan tinggi yang bergantung pada investasi dan kinerja operasional Perusahaan, berkisar antara 0% - 6% per tahun.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau apabila Premi tidak dibayarkan dalam Masa Leluasa, yaitu waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo.
- **Risiko Inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan

negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau

- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi lebih akhir; atau
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan Tertanggung, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:

- Tertanggung Meninggal Dunia; atau

- Tanggal Berakhir Polis; atau
- Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai ketentuan dalam Polis; atau
- Tanggal di mana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan, mengakhiri atau melakukan Penebusan Polis; atau
- Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi dan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung atau Penanggung akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia; atau
- Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.


Tata Cara Pembelian



* Dokumen yang perlu dilengkapi:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi.


Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



* Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen-dokumen yang merupakan bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan disertai dokumen-dokumen:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau oleh Penerima Manfaat (Asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Ringkasan Polis (asli);
 - d. Tanda identitas Tertanggung (salinan);
 - e. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - g. Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang telah dilegalisir);
 - h. Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat (salinan);
 - i. Laporan Pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (Salinan yang telah dilegalisir);
 - j. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan (Salinan yang telah dilegalisir);
 - k. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (Salinan yang telah dilegalisir);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
 - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
 - n. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.
4. Penanggung berhak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
6. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir pencairan tahapan untuk pencairan Manfaat Nilai Tunai atau Formulir pencairan manfaat akhir polis untuk pengajuan Manfaat Akhir Pertanggung yang telah diisi lengkap; dan
 - b. Fotokopi KTP/SIM/PASPOR dari Pemilik Polis;
 - c. Fotokopi buku tabungan Pemilik Polis halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada e-banking.
 Formulir dan kelengkapan lainnya dapat dikirimkan format cetak atau elektronik sesuai dengan metode yang ditentukan Penanggung. Penanggung akan membayarkan Manfaat Hidup dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo Manfaat Hidup dan/atau sejak dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).
7. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

Cara Pengajuan Permintaan Penebusan Polis (*Surrender*)



* Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penebusan Polis/Surrender seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis, termasuk biaya yang timbul berkenaan dengan biaya Penebusan Polis.
2. Pemilik Polis berhak untuk melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) atas persetujuan Penanggung dengan mengisi formulir Penebusan Polis selama Tertanggung masih hidup dan tidak pernah mengajukan klaim Meninggal Dunia. Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis kepada Pemilik Polis yaitu Nilai Tunai yang terbentuk dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis.
3. Penebusan Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Penanggung.
4. Nilai Tunai ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemilik Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung serta telah memenuhi Ketentuan Polis.
5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis yang diisi lengkap;
 - b. Fotokopi KTP/SIM/PASPOR dari Pemilik Polis;
 - c. Fotokopi buku tabungan Pemilik Polis halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada e-banking; dan
 - d. Ringkasan Polis asli (berlaku untuk Penebusan Polis).

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 08.00 WIB-17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis akan menyebabkan terhentinya manfaat asuransi.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungannya dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Produk Asuransi ini merupakan asuransi dari Sun Life Indonesia dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id/id/protection/life/x-tra-proteksi-retirement/.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.